

**BUPATI ENDE**

---

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA SIPIL LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan riil dengan mempedomani besarnya satuan biaya yang berlaku dalam APBN ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Ende Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sipil Lainnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); ✓

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ✓



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); ✓

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA SIPIL LAINNYA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Bupati adalah Bupati Ende.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Ende.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
9. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah KPU Kabupaten Ende.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Panwaslu adalah Panwaslu Kabupaten Ende.
11. Ketua KPU adalah Ketua KPU Kabupaten Ende. ✓



12. Ketua Panwaslu adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Ende.
13. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Ende.
14. Istri atau suami Bupati/ Wakil Bupati adalah istri atau suami Bupati/ Wakil Bupati Ende.
15. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai aparatur sipil negara.
16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula.
17. Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Tenaga Sipil Lainnya adalah mereka yang bekerja pada organisasi pemerintah/non pemerintah, seperti organisasi pemerintahan desa, organisasi sosial politik, organisasi sosial masyarakat, PKK, Dharma Wanita dan organisasi sejenis lainnya, istri atau suami Bupati/ Wakil Bupati, ajudan bupati/wakil bupati, istri atau suami yang mendampingi Aparatur Sipil Negara yang mendapat izin pengobatan keluar daerah dan tenaga kontrak yang bekerja pada SKPD serta masyarakat yang kegiatannya dibiayai oleh APBD, KPU dan Panwaslu.
19. Pejabat yang berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah/ Pejabat yang ditunjuk dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pimpinan DPRD, Pimpinan KPU dan Pimpinan Panwaslu. ✓

20. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Sipil Lainnya, KPU dan Panwaslu.
21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada pelaksana perjalanan dinas yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya atau dalam rangka pelaksanaan tugas lainnya.
22. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas dari pejabat berwenang sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pelaksana perjalanan dinas untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
23. Biaya Transport adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar alat angkut yang digunakan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan.
24. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
25. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
26. Rencana biaya perjalanan dinas adalah rincian kebutuhan biaya yang akan dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan dinas.
27. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
28. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja pelaksana perjalanan dinas.
29. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
30. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

✓



31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, larangan dan sanksi Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Sipil Lainnya, KPU dan Panwaslu yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu perjalanan ketempat tujuan:
  - a. Dengan jarak dari tempat kedudukan sampai dengan 7 (tujuh) kilometer;
  - b. Dengan jarak dari tempat kedudukan lebih dari 7 (tujuh) kilometer; dan
  - c. Ke pulau dari tempat kedudukan.



- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu perjalanan dinas keluar daerah di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan/ atau di luar Negara Republik Indonesia.

### BAB III

#### PRINSIP PERJALANAN DINAS

##### Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. Perjalanan dinas dalam daerah dengan jarak sampai dengan 7 (tujuh) km hanya menggunakan SPT; dan
- e. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

### BAB IV

#### PENGANGGARAN PERJALANAN DINAS

##### Pasal 4

Penganggaran Perjalanan Dinas dilakukan:

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Secara selektif, frekuentif dengan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja;
- c. Dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.

BAB V  
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan diluar tempat kedudukan didalam daerah/di luar daerah;
- b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan di luar daerah;
- c. Memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan didalam daerah/di luar daerah berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara atau meghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan diluar tempat kedudukan didalam daerah;
- e. Mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
- f. Ditugaskan mengikuti diklat/bimtek/seminar dan kegiatan yang sejenis diluar tempat kedudukan di dalam daerah/di luar daerah;
- g. Ditugaskan melakukan studi banding berkaitan dengan pekerjaan diluar tempat kedudukan di dalam daerah/di luar daerah;
- h. Menjemput/mengantar jenazah dari/ke tempat pemakaman pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Sipil Lainnya yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; ✓

- e. Menjemput/mengantar jenazah dari/ke tempat pemakaman pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Sipil Lainnya yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke kota tempat pemakaman.

#### Pasal 6

(1) Tingkat Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya sebagai berikut :

- a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati;
- b. Tingkat B untuk Pimpinan DPRD;
- c. Tingkat C untuk eselon II dan untuk Anggota DPRD, istri atau Suami Bupati/Wakil Bupati;
- d. Tingkat D untuk eselon III dan untuk Golongan IV Non Jabatan Struktural;
- e. Tingkat E untuk eselon IV dan untuk Golongan III Non Jabatan Struktural; dan
- f. Tingkat F untuk golongan II, Golongan I, Tenaga Kontrak dan Anggota Masyarakat.

(2) Tingkat perjalanan dinas bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten dan Anggota Panwalsu Kabupaten, menggunakan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

#### Pasal 7

Bentuk SPT dan SPD tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**Bagian Kedua**  
**Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

**Pasal 8**

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas ditentukan menurut kebutuhan, sifat dan jenis perjalanan dinas yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Lama perjalanan dinas untuk perjalanan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a dan b yang dilakukan dalam rangka sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a, c, d, e, f, g, h dan i disesuaikan dengan waktu pelaksanaan.
- (3) Lama perjalanan dinas untuk perjalanan ketempat tujuan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (3) huruf c yang dilakukan dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, c, d, e, f, g, h, dan i disesuaikan dengan waktu pelaksanaan dan ditambah 1 (satu) hari sebelum kegiatan.
- (4) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD bertanggung jawab terhadap jumlah hari perjalanan dinas pelaksana SPD.

**Pasal 9**

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPD adalah sebagai berikut :
  1. Surat Perintah Tugas
    - a. Bupati dan Wakil Bupati menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas :
      - 1) Bupati dan Wakil Bupati;
      - 2) Sekretaris Daerah
      - 3) Pejabat Eselon II; dan
    - b. Pimpinan DPRD menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas :
      - 1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD; dan
      - 2) Anggota DPRD.

✓

- c. Sekretaris Daerah menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas:
  - 1) Pejabat Eselon II dan III pada Sekretariat Daerah; dan
  - 2) Istri/suami bupati/wakil bupati serta ajudan bupati/wakil bupati.
- d. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada Sekretariat Daerah;
- e. Pimpinan SKPD menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas:
  - 1) Pejabat Eselon III dan Eselon IV;
  - 2) Staf, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada SKPD masing-masing.

## 2. Surat Perjalanan Dinas

- a. Bupati dan Wakil Bupati menandatangani SPD untuk Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan DPRD menandatangani SPD untuk Perjalanan Dinas Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
- c. Sekretaris Daerah menandatangani SPD untuk Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II pada Sekretariat Daerah, Istri/suami bupati/wakil bupati serta ajudan bupati/wakil bupati;
- d. Pimpinan SKPD menandatangani SPD untuk Perjalanan Dinas :
  - 1) Pejabat Eselon II dan Eselon III sebagai Kepala SKPD pada SKPD masing-masing;
  - 2) Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV; dan
  - 3) Staf, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada SKPD masing-masing.
- e. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah menandatangani SPD untuk Perjalanan Dinas:
  - 1) Pejabat Eselon III, Eselon IV; dan

- 2) Staf, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada Sekretariat Daerah.
- f. Dalam hal bupati/wakil bupati/sekretaris daerah melaksanakan perjalanan dinas yang pembebanan anggarannya pada SKPD (diluar Sekretariat Daerah) penandatangan SPD oleh pimpinan SKPD atau pejabat yang berwenang melakukan penandatangan SPD.

### Bagian Ketiga

### Perjalanan Dinas Luar Daerah

#### Pasal 10

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas ditentukan menurut kebutuhan, sifat dan jenis perjalanan dinas yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Lama Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan perjalanan dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i, jumlah hari perjalanan dinas mengikuti lamanya pelaksanaan kegiatan ditempat tujuan ditambah jumlah hari sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
1. Dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur
    - a. Tempat tujuan A : Kabupaten Lembata, Flores Timur, Sika, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Kupang ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan;
    - b. Tempat tujuan B : Kabupaten Belu, Malaka, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya, ditambah 2 (dua) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan.



## 2. Luar Wilayah Nusa Tenggara Timur

- a. Tempat tujuan ke wilayah-wilayah di Pulau Jawa dan Bali ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan;
- b. Tempat tujuan ke ibu kota provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah kegiatan;
- c. Tempat tujuan ke Kabupaten/Kota yang letaknya di luar ibu kota provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali ditambah 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah kegiatan;
- d. Tempat tujuan di luar Negara Republik Indonesia ditambah 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah kegiatan.

### Pasal 11

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPD adalah sebagai berikut :

#### 1. Surat Perintah Tugas

##### a. Bupati menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas:

- 1) Bupati;
- 2) Wakil Bupati;
- 3) Sekretaris Daerah;
- 4) Pejabat Eselon II
- 5) Apabila Bupati berhalangan maka Wakil Bupati berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2), angka 3), dan angka 4).
- 6) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka Sekretaris Daerah berwenang menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4).

##### b. Pimpinan DPRD menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas:

- 1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD; dan

- 2) Anggota DPRD;
- c. Pimpinan SKPD menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas:
  - 1) Pejabat Eselon III;
  - 2) Pejabat Eselon IV; dan
  - 3) Staf, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Sipil Lainnya;
  - 4) Apabila Pimpinan SKPD berhalangan maka Sekretaris SKPD atau pejabat yang ditunjuk berwenang menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) dan angka 3).

2. Surat Perjalanan Dinas.

- a. Bupati dan Wakil Bupati menandatangani SPD untuk Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Pimpinan DPRD menandatangani SPD untuk Perjalanan Dinas:
  - 1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD; dan
  - 2) Anggota DPRD.
- c. Sekretaris Daerah menandatangani SPD untuk Perjalanan Dinas:
  - 1) Pejabat Eselon II dan Eselon III pada Sekretariat Daerah;
  - 2) Istri/ Suami bupati/ wakil bupati, ajudan bupati/ wakil bupati;
  - 3) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan maka SPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi.
- d. Asisten yang membidangi menandatangani SPD untuk Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Staf, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada Sekretariat Daerah.
- e. Pimpinan SKPD menandatangani SPD untuk Perjalanan Dinas: Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada SKPD masing-masing. ✓

- f. Dalam hal bupati/wakil bupati/sekretaris daerah melaksanakan perjalanan dinas yang pembebanan anggarannya pada SKPD (diluar Sekretariat Daerah) penandatangan SPD oleh pimpinan SKPD atau pejabat yang berwenang melakukan penandatangan SPD.

#### Pasal 12

Pengawas sekolah, kepala sekolah, guru dan unsur staf pada sekolah-sekolah yang melakukan perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD, SPT dan SPD ditandatangani oleh Kepala Dinas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan atau pejabat yang mewakili berdasarkan surat penunjukan.

#### Bagian Keempat

#### Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan/tidak mencukupi sesuai kebutuhan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan atau dibayarkan dalam bentuk panjar. /



- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan memperhatikan rencana biaya perjalanan dinas yang diajukan.
- (6) Bentuk rencana biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. uang representasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Uang harian untuk perjalanan dinas ketempat tujuan dengan jarak sampai dengan 7 (tujuh) kilometer tidak diberikan.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk membiayai alat angkut kapal laut, bus dan alat angkut lainnya.
- (5) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
  - a. Perjalanan dinas ke tempat tujuan dengan jarak lebih dari 7 (tujuh) kilometer dan antar pulau dibayarkan secara lumpsum;
  - b. Tidak diberikan kepada pengguna kendaraan dinas untuk perjalanan dinas sebagaimana tersebut pada huruf a;

- c. Pelaksana SPD wajib menggunakan alat angkut sesuai yang ditetapkan dalam SPD, kecuali terjadi kondisi yang tidak memungkinkan untuk menggunakan alat angkut yang ditetapkan dalam SPD.
- (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. Biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke dan dari terminal/pelabuhan keberangkatan;
    - b. Biaya retribusi yang dipungut di terminal/pelabuhan keberangkatan.
  - (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan secara riil dan merupakan pagu maksimal untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya dan jika tidak menggunakan fasilitas sebagaimana disebutkan di atas dibayarkan 30% dari pagu penginapan.
  - (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas tingkat A, B, C dan dibayarkan secara lumpsom.
  - (9) Bagi yang melakukan perjalanan dinas dalam kota/ dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tidak lebih dari 7 (tujuh) km hanya diberikan uang transport sebesar Rp. 50.000,- untuk kesemua tujuan dalam satu kali perjalanan dinas.
  - (10) Bagi yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah yang lebih dari 7 (tujuh) km diberikan biaya transportasi sebagaimana tercantum pada lampiran III.A.
  - (11) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

## Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah biaya perjalanan dinas yang diberikan kepada yang melaksanakan perjalanan dinas untuk membiayai: uang makan, uang transport lokal dan uang saku selama melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (4) Uang harian untuk mengikuti diklat/kursus/ bimbingan teknis yang dibiayai oleh penyelenggara atau yang disertai biaya kontribusi, hanya diberikan uang saku selama waktu kegiatan.
- (5) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sebesar 50% untuk kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 5-12 (lima s/d sepuluh) hari dan untuk kegiatan yang lebih dari 12 (duabelas) hari diberikan uang saku sebesar 30%.
- (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk satu kali perjalanan dinas dibayarkan secara riil saat melakukan perjalanan dinas.
- (7) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke dan dari terminal/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
  - b. Biaya retribusi yang dipungut di terminal/ bandara/ stasiun/ pelabuhan keberangkatan. ✓



- (8) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk membiayai alat angkut pesawat udara/ kapal laut/bus dan alat angkut lainnya.
- (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di:
  - a. Di hotel; atau
  - b. Ditempat penginapan lainnya.
- (10) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibayarkan secara riil dan merupakan plafon tertinggi.
- (11) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di tempat tujuan; dan
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsom.
- (12) Biaya penginapan untuk kegiatan diklat/kursus/ bimbingan teknis yang tidak dibiayai oleh penyelenggara dan waktu pelaksanaannya lebih dari lima hari kerja:
  - a. Diberikan biaya pemondokan sebesar 30% dari standar biaya penginapan; dan
  - b. Biaya pemondokan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsom.
- (13) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas tingkat A, B dan C dan dibayarkan secara lumpsom.
- (14) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas tingkat A dan dibayarkan secara riil dan merupakan pagu maksimal. ✓

- (15) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi hari yang ditetapkan dalam SPT/SPD yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/ atau
  - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pejabat yang mengeluarkan SPT.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengguna Anggaran membayar biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota kepada pelaksana tugas yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada Pengguna Anggaran.
- (5) Dalam hal oleh karena kondisi tertentu yang menyebabkan fluktuasi biaya transpor melebihi pagu yang ditetapkan yang mengakibatkan pelaksana ✓



perjalanan dinas harus menanggung kelebihan biaya transportasi (tiket), maka bendahara dengan persetujuan pengguna anggaran/pejabat yang berwenang berkewajiban membayar kembali kelebihan biaya tersebut sesuai bukti dan dokumen riil yang diajukan pelaksana perjalanan dinas.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari setelah dilakukan perjalanan dinas.
- (2) Pelaksana SPT mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dalam bentuk laporan perjalanan dinas yang disampaikan kepada Pejabat Pemberi SPT.

#### Pasal 18

- (1) Penyerahan SPD untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti kembali di tempat kedudukan, wajib dilampirkan dengan laporan perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas.
- (2) SPT dan SPD diserahkan kepada bendahara SKPD sebagai dokumen pertanggungjawaban yang dilampirkan dengan bukti-bukti sebagai berikut:
  - a. Laporan perjalanan dinas
  - b. Bukti pembayaran alat transportasi yang dipergunakan untuk jenis perjalanan dinas yang dibayarkan secara riil; dan
  - c. Bukti pembayaran tempat menginap untuk tempat penginapan yang harus dibayarkan secara riil; dan
  - d. Bukti pembayaran sewa kendaraan dalam kota.



- e. Kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

## BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

### Pasal 19

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dilarang memalsukan dokumen, mengenakan harga dari sebenarnya (*mark - up*);
- (2) Pelaksana perjalanan dinas dilarang melakukan perjalanan dinas rangkap (2 kali atau lebih) dalam waktu bersamaan;
- (3) Pejabat yang berwenang dilarang memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan yang bukan wewenangnya.

### Pasal 20

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dikenakan sanksi berupa pengembalian seluruh kerugian daerah atas perbuatan yang dilakukannya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21


Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Ende Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sipil Lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. /


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 24 Desember 2014

  
BUPATI ENDE  
MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 2 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, 

AGUSTINUS GADJANG NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 35

NOMOR:                /        /        /        /2015

**MENUGASKAN :**

Untuk :

**PEJABAT YANG MENUGASKAN,**





**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**  
**SKPD**  
**ALAMAT**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

NOMOR :                    /   /   /2015

Dasar :

**MENUGASKAN:**


Kepada : Nama :  
          : NIP :  
          : Pangkat :  
          : Jabatan :

Untuk :

Dikeluarkan di Ende  
Pada tanggal                    2015

**PEJABAT YANG MENUGASKAN,**

.....  
**BUPATI ENDE,**

  
**MARSELINUS Y.W. PETU**



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**  
**SKPD**  
 ALAMAT SKPD

Lembar Ke :  
 Kode No :  
 Nomor :

**SURAT PERJALANAN DINAS**  
**( S P D )**


1	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran	.....	
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	.....	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. .... b. .... c. ....	
4	Maksud Perjalanan Dinas	.....	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	.....	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. .... b. ....	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/ Tiba di Tempat Baru *)	a. .... b. .... c. ....	
8	Pengikut :	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. .... 4. 5.	.....	.....
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. .... b. ....	
10	Keterangan Lain-Lain	.....	

Dikeluarkan di .....  
 Tanggal .....

PENGGUNA ANGGARAN /  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....  
 NIP .....

	I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) : Pada tanggal : <b>Kepala SKPD Kabupaten Ende</b>  <b><u>Nama Kepala SKPD</u></b> NIP .....
II. Tiba : Pada tanggal : Kepala :  ..... NIP .....	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  ..... NIP .....
III. Tiba : Pada tanggal : Kepala :  ..... NIP .....	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  ..... NIP .....
IV. Tiba : Pada tanggal : Kepala :  ..... NIP .....	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  ..... NIP .....
V. Tiba : Pada tanggal : Kepala :  ..... NIP .....	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  ..... NIP .....
VI. Tiba kembali di : (Tempat kedudukan) : Pada tanggal :  PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN  ..... NIP .....	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN  ..... NIP .....
VII. Catatan Lain - Lain :	
VIII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	


  
**BUPATI ENDE, A**  
**MARSELINUS Y.W. PETU**



PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ENDE

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NOMOR	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN	UANG HARIAN	TRANSPOR (PP)	UANG PENGINAPAN	UANG REPRESENTASI
1	Sampai dengan 7 km	A	-	-	-	125.000
		B	-	-	-	100.000
		C	-	-	-	75.000
		D	-	50.000	-	-
		E	-	50.000	-	-
		F	-	50.000	-	-
2	Lebih dari 7 km - 50 km	A	100.000	-	400.000	125.000
		B	100.000	-	400.000	100.000
		C	100.000	-	300.000	75.000
		D	100.000	75.000	200.000	-
		E	100.000	75.000	150.000	-
		F	100.000	75.000	150.000	-
2	Lebih dari 50 km	A	100.000	-	400.000	125.000
		B	100.000	-	400.000	100.000
		C	100.000	-	300.000	75.000
		D	100.000	100.000	200.000	-
		E	100.000	100.000	150.000	-
		F	100.000	100.000	150.000	-
3	Antar Pulau	A	100.000	75.000	200.000	125.000
		B	100.000	75.000	200.000	125.000
		C	100.000	75.000	150.000	75.000
		D	100.000	75.000	150.000	-
		E	100.000	75.000	150.000	-
		F	100.000	75.000	150.000	-

BUPATI ENDE, A  
  
 MARSELINUS Y.W. PETU

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ENDE

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
 DALAM PROVINSI NTT

NOMOR	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN			SEWA KENDARAAN	UANG PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	UANG REPRESENTASI
		MAKAN	TRANSPORT LOKAL	SAKU				
<b>I</b>	<b>TINGKAT A</b>							
1	Kupang	200.000	-	230.000	500.000	3.000.000	2.000.000	250.000
2	TTS	200.000	-	230.000	500.000	3.000.000	3.000.000	250.000
3	TTU	200.000	-	230.000	500.000	3.000.000	3.000.000	250.000
4	Belu	200.000	-	230.000	500.000	3.000.000	3.000.000	250.000
5	Malaka	200.000	-	230.000	500.000	3.000.000	3.000.000	250.000
6	Alor	200.000	-	230.000	500.000	3.000.000	2.500.000	250.000
7	Rote Ndao	200.000	-	230.000	500.000	3.000.000	3.500.000	250.000
8	Sabu Raijua	200.000	-	230.000	500.000	3.000.000	3.500.000	250.000
9	Sumba Timur	200.000	-	230.000	500.000	3.000.000	2.500.000	250.000
10	Sumba Tengah	200.000	-	230.000	500.000	3.000.000	2.500.000	250.000
11	Sumba Barat	200.000	-	230.000	500.000	3.000.000	2.500.000	250.000
12	Sumba Barat Daya	200.000	-	230.000	500.000	3.000.000	2.500.000	250.000
13	Lembata	200.000	-	230.000	500.000	3.000.000	500.000	250.000
14	Flores Timur	200.000	-	230.000	-	3.000.000	-	250.000
15	Sikka	200.000	-	230.000	-	3.000.000	-	250.000
16	Nagekeo	200.000	-	230.000	-	3.000.000	-	250.000
17	Ngada	200.000	-	230.000	-	3.000.000	-	250.000
18	Manggarai Timur	200.000	-	230.000	-	3.000.000	1.500.000	250.000
19	Manggarai	200.000	-	230.000	-	3.000.000	1.500.000	250.000
20	Manggarai Barat	200.000	-	230.000	-	3.000.000	1.500.000	250.000
<b>II</b>	<b>TINGKAT B</b>							
1	Kupang	100.000	100.000	230.000	-	900.000	2.000.000	250.000
2	TTS	100.000	100.000	230.000	-	900.000	3.000.000	250.000
3	TTU	100.000	100.000	230.000	-	900.000	3.000.000	250.000
4	Belu	100.000	100.000	230.000	-	900.000	3.000.000	250.000
5	Malaka	100.000	100.000	230.000	-	900.000	3.000.000	250.000
6	Alor	100.000	100.000	230.000	-	900.000	2.500.000	250.000
7	Rote Ndao	100.000	100.000	230.000	-	900.000	3.500.000	250.000
8	Sabu Raijua	100.000	100.000	230.000	-	900.000	3.500.000	250.000
9	Sumba Timur	100.000	100.000	230.000	-	900.000	2.500.000	250.000
10	Sumba Tengah	100.000	100.000	230.000	-	900.000	2.500.000	250.000
11	Sumba Barat	100.000	100.000	230.000	-	900.000	2.500.000	250.000
12	Sumba Barat Daya	100.000	100.000	230.000	-	900.000	2.500.000	250.000
13	Lembata	100.000	100.000	230.000	-	900.000	500.000	250.000
14	Flores Timur	100.000	100.000	230.000	-	900.000	-	250.000
15	Sikka	100.000	100.000	230.000	-	900.000	-	250.000
16	Nagekeo	100.000	100.000	230.000	-	900.000	-	250.000
17	Ngada	100.000	100.000	230.000	-	900.000	-	250.000
18	Manggarai Timur	100.000	100.000	230.000	-	900.000	1.500.000	250.000
19	Manggarai	100.000	100.000	230.000	-	900.000	1.500.000	250.000
20	Manggarai Barat	100.000	100.000	230.000	-	900.000	1.500.000	250.000
<b>III</b>	<b>TINGKAT C</b>							
1	Kupang	100.000	100.000	230.000	-	900.000	2.000.000	150.000
2	TTS	100.000	100.000	230.000	-	900.000	3.000.000	150.000
3	TTU	100.000	100.000	230.000	-	900.000	3.000.000	150.000
4	Belu	100.000	100.000	230.000	-	900.000	3.000.000	150.000
5	Malaka	100.000	100.000	230.000	-	900.000	3.000.000	150.000
6	Alor	100.000	100.000	230.000	-	900.000	2.500.000	150.000
7	Rote Ndao	100.000	100.000	230.000	-	900.000	3.500.000	150.000



NOMOR	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN			SEWA KENDARAAN	UANG PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	UANG REPRESENTASI
		MAKAN	TRANSPORT LOKAL	SAKU				
8	Sabu Raijua	100.000	100.000	230.000	-	900.000	3.500.000	150.000
9	Sumba Timur	100.000	100.000	230.000	-	900.000	2.500.000	150.000
10	Sumba Tengah	100.000	100.000	230.000	-	900.000	2.500.000	150.000
11	Sumba Barat	100.000	100.000	230.000	-	900.000	2.500.000	150.000
12	Sumba Barat Daya	100.000	100.000	230.000	-	900.000	2.500.000	150.000
13	Lembata	100.000	100.000	230.000	-	900.000	500.000	150.000
14	Flores Timur	100.000	100.000	230.000	-	900.000	-	150.000
15	Sikka	100.000	100.000	230.000	-	900.000	-	150.000
16	Nagekeo	100.000	100.000	230.000	-	900.000	-	150.000
17	Ngada	100.000	100.000	230.000	-	900.000	-	150.000
18	Manggarai Timur	100.000	100.000	230.000	-	900.000	1.500.000	150.000
19	Manggarai	100.000	100.000	230.000	-	900.000	1.500.000	150.000
20	Manggarai Barat	100.000	100.000	230.000	-	900.000	1.500.000	150.000
IV	TINGKAT D							
1	Kupang	100.000	100.000	230.000	-	700.000	2.000.000	-
2	TTS	100.000	100.000	230.000	-	700.000	3.000.000	-
3	TTU	100.000	100.000	230.000	-	700.000	3.000.000	-
4	Belu	100.000	100.000	230.000	-	700.000	3.000.000	-
5	Malaka	100.000	100.000	230.000	-	700.000	3.000.000	-
6	Alor	100.000	100.000	230.000	-	700.000	2.500.000	-
7	Rote Ndao	100.000	100.000	230.000	-	700.000	3.500.000	-
8	Sabu Raijua	100.000	100.000	230.000	-	700.000	3.500.000	-
9	Sumba Timur	100.000	100.000	230.000	-	700.000	2.500.000	-
10	Sumba Tengah	100.000	100.000	230.000	-	700.000	2.500.000	-
11	Sumba Barat	100.000	100.000	230.000	-	700.000	2.500.000	-
12	Sumba Barat Daya	100.000	100.000	230.000	-	700.000	2.500.000	-
13	Lembata	100.000	100.000	230.000	-	700.000	500.000	-
14	Flores Timur	100.000	100.000	230.000	-	700.000	300.000	-
15	Sikka	100.000	100.000	230.000	-	700.000	200.000	-
16	Nagekeo	100.000	100.000	230.000	-	700.000	200.000	-
17	Ngada	100.000	100.000	230.000	-	700.000	300.000	-
18	Manggarai Timur	100.000	100.000	230.000	-	700.000	1.500.000	-
19	Manggarai	100.000	100.000	230.000	-	700.000	1.500.000	-
20	Manggarai Barat	100.000	100.000	230.000	-	700.000	1.500.000	-
V	TINGKAT E							
1	Kupang	100.000	100.000	230.000	-	600.000	2.000.000	-
2	TTS	100.000	100.000	230.000	-	600.000	3.000.000	-
3	TTU	100.000	100.000	230.000	-	600.000	3.000.000	-
4	Belu	100.000	100.000	230.000	-	600.000	3.000.000	-
5	Malaka	100.000	100.000	230.000	-	600.000	3.000.000	-
6	Alor	100.000	100.000	230.000	-	600.000	2.500.000	-
7	Rote Ndao	100.000	100.000	230.000	-	600.000	3.500.000	-
8	Sabu Raijua	100.000	100.000	230.000	-	600.000	3.500.000	-
9	Sumba Timur	100.000	100.000	230.000	-	600.000	2.500.000	-
10	Sumba Tengah	100.000	100.000	230.000	-	600.000	2.500.000	-
11	Sumba Barat	100.000	100.000	230.000	-	600.000	2.500.000	-
12	Sumba Barat Daya	100.000	100.000	230.000	-	600.000	2.500.000	-
13	Lembata	100.000	100.000	230.000	-	600.000	500.000	-
14	Flores Timur	100.000	100.000	230.000	-	600.000	500.000	-
15	Sikka	100.000	100.000	230.000	-	600.000	300.000	-
16	Nagekeo	100.000	100.000	230.000	-	600.000	200.000	-
17	Ngada	100.000	100.000	230.000	-	600.000	200.000	-
18	Manggarai Timur	100.000	100.000	230.000	-	600.000	300.000	-
19	Manggarai	100.000	100.000	230.000	-	600.000	1.500.000	-
20	Manggarai Barat	100.000	100.000	230.000	-	600.000	1.500.000	-
VI	TINGKAT F							
1	Kupang	100.000	100.000	230.000	-	400.000	2.000.000	-
2	TTS	100.000	100.000	230.000	-	400.000	3.000.000	-
3	TTU	100.000	100.000	230.000	-	400.000	3.000.000	-



NOMOR	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN			SEWA KENDARAAN	UANG PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	UANG REPRESENTASI
		MAKAN	TRANSPORT LOKAL	SAKU				
4	Belu	100.000	100.000	230.000	-	400.000	3.000.000	-
5	Malaka	100.000	100.000	230.000	-	400.000	3.000.000	-
6	Alor	100.000	100.000	230.000	-	400.000	2.500.000	-
7	Rote Ndao	100.000	100.000	230.000	-	400.000	3.500.000	-
8	Sabu Raijua	100.000	100.000	230.000	-	400.000	3.500.000	-
9	Sumba Timur	100.000	100.000	230.000	-	400.000	2.500.000	-
10	Sumba Tengah	100.000	100.000	230.000	-	400.000	2.500.000	-
11	Sumba Barat	100.000	100.000	230.000	-	400.000	2.500.000	-
12	Sumba Barat Daya	100.000	100.000	230.000	-	400.000	2.500.000	-
13	Lembata	100.000	100.000	230.000	-	400.000	500.000	-
14	Flores Timur	100.000	100.000	230.000	-	400.000	500.000	-
15	Sikka	100.000	100.000	230.000	-	400.000	300.000	-
16	Nagekeo	100.000	100.000	230.000	-	400.000	200.000	-
17	Ngada	100.000	100.000	230.000	-	400.000	200.000	-
18	Manggarai Timur	100.000	100.000	230.000	-	400.000	300.000	-
19	Manggarai	100.000	100.000	230.000	-	400.000	1.500.000	-
20	Manggarai Barat	100.000	100.000	230.000	-	400.000	1.500.000	-

BUPATI ENDE

MARSELINUS Y.W. PETU

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ENDE

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
 LUAR PROVINSI NTT

NOMOR	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN			SEWA KENDARAAN	UANG PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	UANG REPRESENTASI
		MAKAN	TRANSPORT LOKAL	SAKU				
<b>I</b>	<b>TINGKAT A</b>							
1	DKI Jakarta	200.000	-	330.000	702.000	8.720.000	6.500.000	250.000
2	Jawa Barat	200.000	-	230.000	702.000	3.660.000	6.000.000	250.000
3	Jawa Tengah	200.000	-	170.000	691.000	4.140.000	6.000.000	250.000
4	DI Yogyakarta	200.000	-	220.000	702.000	4.620.000	6.000.000	250.000
5	Jawa Timur	200.000	-	210.000	691.000	4.400.000	5.500.000	250.000
6	Sulawesi Selatan	200.000	-	230.000	691.000	4.820.000	7.000.000	250.000
7	Bali	200.000	-	280.000	788.000	4.880.000	4.000.000	250.000
8	NTB	200.000	-	240.000	788.000	3.420.000	5.200.000	250.000
9	Sulawesi Utara	200.000	-	170.000	799.000	3.200.000	8.500.000	250.000
10	Kepulauan Riau	200.000	-	170.000	820.000	4.270.000	7.500.000	250.000
11	Kalimantan	200.000	-	170.000	800.000	4.250.000	8.000.000	250.000
<b>II</b>	<b>TINGKAT B</b>							
1	DKI Jakarta	100.000	100.000	330.000	-	900.000	6.500.000	250.000
2	Jawa Barat	100.000	100.000	230.000	-	1.500.000	6.000.000	250.000
3	Jawa Tengah	100.000	100.000	170.000	-	1.200.000	6.000.000	250.000
4	DI Yogyakarta	100.000	100.000	220.000	-	1.100.000	6.000.000	250.000
5	Jawa Timur	100.000	100.000	210.000	-	1.100.000	5.500.000	250.000
6	Sulawesi Selatan	100.000	100.000	230.000	-	1.700.000	7.000.000	250.000
7	Bali	100.000	100.000	280.000	-	1.600.000	4.000.000	250.000
8	NTB	100.000	100.000	240.000	-	2.500.000	5.200.000	250.000
9	Sulawesi Utara	100.000	100.000	170.000	-	1.250.000	8.500.000	250.000
10	Kepulauan Riau	100.000	100.000	170.000	-	1.000.000	7.500.000	250.000
11	Kalimantan	100.000	100.000	170.000	-	3.000.000	8.000.000	250.000
<b>III</b>	<b>TINGKAT C</b>							
1	DKI Jakarta	100.000	100.000	330.000	-	900.000	6.500.000	150.000
2	Jawa Barat	100.000	100.000	230.000	-	1.500.000	6.000.000	150.000
3	Jawa Tengah	100.000	100.000	170.000	-	1.200.000	6.000.000	150.000
4	DI Yogyakarta	100.000	100.000	220.000	-	1.100.000	6.000.000	150.000
5	Jawa Timur	100.000	100.000	210.000	-	1.100.000	5.500.000	150.000
6	Sulawesi Selatan	100.000	100.000	230.000	-	1.700.000	7.000.000	150.000
7	Bali	100.000	100.000	280.000	-	1.600.000	4.000.000	150.000
8	NTB	100.000	100.000	240.000	-	2.500.000	5.200.000	150.000
9	Sulawesi Utara	100.000	100.000	170.000	-	1.250.000	8.500.000	150.000
10	Kepulauan Riau	100.000	100.000	170.000	-	1.000.000	7.500.000	150.000
11	Kalimantan	100.000	100.000	170.000	-	1.590.000	8.000.000	150.000
<b>IV</b>	<b>TINGKAT D</b>							
1	DKI Jakarta	100.000	100.000	330.000	-	800.000	6.500.000	-
2	Jawa Barat	100.000	100.000	230.000	-	940.000	6.000.000	-
3	Jawa Tengah	100.000	100.000	170.000	-	1.000.000	6.000.000	-
4	DI Yogyakarta	100.000	100.000	220.000	-	740.000	6.000.000	-
5	Jawa Timur	100.000	100.000	210.000	-	840.000	5.500.000	-
6	Sulawesi Selatan	100.000	100.000	230.000	-	960.000	7.000.000	-
7	Bali	100.000	100.000	280.000	-	1.300.000	4.000.000	-
8	NTB	100.000	100.000	240.000	-	730.000	5.200.000	-
9	Sulawesi Utara	100.000	100.000	170.000	-	640.000	8.500.000	-
10	Kepulauan Riau	100.000	100.000	170.000	-	650.000	7.500.000	-
11	Kalimantan	100.000	100.000	170.000	-	500.000	8.000.000	-



NOMOR	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN			SEWA KENDARAAN	UANG PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	UANG REPRESENTASI
		MAKAN	TRANSPORT LOKAL	SAKU				
<b>V</b>	<b>TINGKAT E</b>							
1	DKI Jakarta	100.000	100.000	330.000	-	610.000	6.500.000	-
2	Jawa Barat	100.000	100.000	230.000	-	510.000	6.000.000	-
3	Jawa Tengah	100.000	100.000	170.000	-	490.000	6.000.000	-
4	DI Yogyakarta	100.000	100.000	220.000	-	620.000	6.000.000	-
5	Jawa Timur	100.000	100.000	210.000	-	490.000	5.500.000	-
6	Sulawesi Selatan	100.000	100.000	230.000	-	530.000	7.000.000	-
7	Bali	100.000	100.000	280.000	-	900.000	4.000.000	-
8	NTB	100.000	100.000	240.000	-	540.000	5.200.000	-
9	Sulawesi Utara	100.000	100.000	170.000	-	540.000	8.500.000	-
10	Kepulauan Riau	100.000	100.000	170.000	-	500.000	7.500.000	-
11	Kalimantan	100.000	100.000	170.000	-	450.000	8.000.000	-
<b>VI</b>	<b>TINGKAT F</b>							
1	DKI Jakarta	100.000	100.000	330.000	-	400.000	6.500.000	-
2	Jawa Barat	100.000	100.000	230.000	-	460.000	6.000.000	-
3	Jawa Tengah	100.000	100.000	170.000	-	350.000	6.000.000	-
4	DI Yogyakarta	100.000	100.000	220.000	-	460.000	6.000.000	-
5	Jawa Timur	100.000	100.000	210.000	-	320.000	5.500.000	-
6	Sulawesi Selatan	100.000	100.000	230.000	-	370.000	7.000.000	-
7	Bali	100.000	100.000	280.000	-	650.000	4.000.000	-
8	NTB	100.000	100.000	240.000	-	360.000	5.200.000	-
9	Sulawesi Utara	100.000	100.000	170.000	-	340.000	8.500.000	-
10	Kepulauan Riau	100.000	100.000	170.000	-	280.000	7.500.000	-
11	Kalimantan	100.000	100.000	170.000	-	450.000	8.000.000	-

BUPATI ENDE

MARSELINUS Y.W. PETU



LAMPIRAN III.D PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR TAHUN 2014

TANGGAL 2014

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ENDE

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NO-MOR	TINGKAT PERJALANAN DINAS/ TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN			SEWA KENDA-RAAN	UANG PENG-INAPAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	UANG REPRESENTASI	KET
		MAKAN	TRANSPORT LOKAL	SAKU					
1	TINGKAT A	50	-	50	100	250	-	75	Dalam US\$
2	TINGKAT B	50	50	50		225	-	50	Dalam US\$
3	TINGKAT C	50	50	50		215	-	-	Dalam US\$
4	TINGKAT D	50	50	50		205	-	-	Dalam US\$

BUPATI ENDE, A

MARSELINUS Y.W. PETU

**KETERANGAN TAMBAHAN LAMPIRAN IIIA, IIIB, IIIC, IIID**

1. Bagi kelompok masyarakat yang karena kegiatan pemerintah melakukan perjalanan dinas didalam daerah maupun keluar daerah, besaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan besaran biaya perjalanan masyarakat pada lampiran IIIa, IIIB dan IIIC Peraturan Bupati ini.
2. Besaran biaya perjalanan dinas bagi anggota DPRD dalam rangka kegiatan reses di dalam kota ditetapkan sebesar Rp150.000,- per hari.
3. Besaran biaya perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas audit (Inspektorat) pada SKPD di dalam kota ditetapkan sebesar Rp150.000,- per hari audit.
4. Besaran biaya perjalanan dinas tetap dalam wilayah Kabupaten Ende, diatur sebagai berikut :
  - a. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Tenaga Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ende sebesar Rp 500.000,-/ orang / bulan.
  - b. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan yang telah mendapatkan alokasi dana Biaya Operasional Penyuluh (BOP) yang bersumber dari APBN diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp 300.000,- /orang/bulan, sedangkan bagi Tenaga Penyuluh Pertanian yang tidak mendapatkan Biaya Operasional Penyuluh diberikan Biaya Perjalanan Dinas
  - c. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan yang melakukan perjalanan dinas tetap dalam rangka Penjagaan Terminal dan Tempat Parkir diluar jam dinas diberikan biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp 200.000,-/orang / bulan.
  - d. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Tenaga Kontrak Dinas Perhubungan yang melakukan perjalanan dinas tetap dalam rangka Penjagaan Terminal dan Tempat Parkir diluar jam dinas diberikan biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp 100.000,- /orang / bulan.
  - e. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Aparatur Sipil Negara Dinas PPKAD Kab. Ende yang melakukan perjalanan dinas tetap dalam rangka memungut retribusi pasar diluar jam dinas diberikan biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp 200.000,- / orang / bulan.
  - f. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Tenaga Kontrak Dinas PPKAD Kab. Ende yang melakukan perjalanan dinas tetap dalam rangka memungut retribusi pasar diluar jam dinas diberikan biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp 100.000,- /orang / bulan.

BUPATI ENDE

  
MARSELINUS Y.W. PETU

LAMPIRAN IV.A PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR TAHUN 2014  
TANGGAL 2014

Nomor :  
No. BKU :  
Kode Anggaran :  
Tahun Anggaran :  
Tanggal :

**KUITANSI**

Sudah Terima Dari :

Banyaknya Uang :

Yaitu :

Terbilang :

Dengan rincian :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tiket PP		
2	Sewa Kendaraan		
3	Biaya Penginapan		
4	Uang Harian		
5	Uang Representasi		
	Jumlah yang diterima .....		

Yang Menerima :  
Nama :  
Alamat :  
Tanda Tangan :

Mengetahui \*)  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
.....

Lunas Dibayar  
Bendahara Pengeluaran pada  
SKPD ..... Kabupaten Ende,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

Setuju Dibayar  
Kuasa Pengguna Anggaran  
SKPD ..... Kab. Ende

.....  
NIP .....

\*) Perjalanan dinas yang menggunakan anggaran kegiatan yang tidak memiliki PPTK  
maka tidak perlu mencantumkan PPTK

BUPATI ENDE

MARSELINUS Y.W. PETU



LAMPIRAN IV.B PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR                      TAHUN 2014  
TANGGAL                      2014

### DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor ..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan pembayaran Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui:  
Pengguna Anggaran /  
Kuasa Pengguna Anggaran,

....., tanggal, bulan, tahun

Pelaksana SPD,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

  
BUPATI ENDE  
  
MARSELINUS Y.W. PETU